



PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl Raya Negara KM 7 Tanjung Pati Kecamatan Harau Telp (0752) 7750560 Payakumbuh 26271 Fax : 50291

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Nomor : 420 / *646* / 2 / DPK-LK / II / 2023

TENTANG
IZIN PENYELENGGARAAN/OPERASIONAL "PAUD ISLAM TERPADU AL FALAH"

- Menimbang : a. Bahwa badan penyelenggaraan/yayasan/operasional "PAUD ISLAM TERPADU AL FALAH" yang berlokasi di Jorong Simpang Empat Nagari Koto Tuo Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota baik dari teknis maupun administrasi di pandang mampu membina/menyelenggarakan lembaga **Pendidikan Anak Usia Dini**.
- b. Bahwa demi kelancaran penyelenggaraan lembaga Pendidikan Anak Usia Dini di Pandang perlu menerbitkan keputusan Pemberian izin Penyelenggaraan/Operasional PAUD ISLAM TERPADU AL FALAH di Jorong Simpang Empat Nagari Koto Tuo Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224);
3. Peraturan daerah Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah (PLS);
4. Keputusan Mendikbud Nomor: 261/U/1991 Tentang Penyelenggaraan Kursus;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah;
- Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor.35 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor. 62 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);

Memperhatikan : Permohonan dari Pengurus Yayasan PAUD ISLAM TERPADU AL FALAH

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : Memberikan persetujuan/ Izin Operasional Kepada **H. NUR AKMAL, S.Hi** untuk menyelenggarakan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini dengan Nama **PAUD ISLAM TERPADU AL FALAH** di Jorong Simpang Empat Nagari Koto Tuo Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota.
- Kedua : Izin Penyelenggaraan/Operasional ini Berlaku Selama 3 Tahun. Setiap lembaga yang dikeluarkan Izin Operasional, harus memperpanjang izin tersebut melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan persyaratan sebagai berikut:
1. Membuat Permohonan
2. Melampirkan Foto Copy Izin sebelumnya kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan selambat-lambatnya satu bulan sebelum izin ini berakhir.
- Ketiga : Pimpinan Lembaga Berkewajiban untuk mematuhi segala peraturan yang berlaku dalam penyelenggaraan lembaga Pendidikan Anak Usia Dini, serta memberikan laporan tentang kemajuan kegiatan **Setiap Bulan** Kepada Pengawas Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Kecamatan Harau.
- Keempat : Keputusan ini berlaku Terhitung Mulai Tanggal di tetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan di tinjau kembali untuk di sempurnakan.

Ditetapkan di : Sarilamak

Pada Tanggal : 6 Februari 2023

Pt. ~~Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan~~
Kabupaten Lima Puluh Kota
Sekretaris

